

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN KEPALA KELUARGA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 852/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/XI/2019 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN KEPALA KELUARGA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG/RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2015 serta dalam rangka merencanakan program dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dan Kepala Keluarga dalam Rangka Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang/Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5254) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1911); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1511).

Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.01.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Catatan Hasil Reviu Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Rencana Kebutuhan Biaya Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada KPU Kabupaten Gresik oleh Inspektorat Setjen KPU RI; Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 88/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Pembahasan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 Pasca Reviu Kedua KPU Provinsi Jawa Timur tanggal 3 Agustus 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 852/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/XI/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan jumlah TPS sebanyak 2200 TPS;

Menetapkan jumlah KK sebanyak 382.886 KK;

Jumlah TPS dan KK digunakan sebagai dasar menyusun RKB/RAB Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 November 2019.